



**LAPORAN**

**LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**

**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**

© 2016

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**  
**TAHUN 2016**

**I. Gambaran Umum**

Peran komoditas peternakan sangat penting dalam upaya mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional sebagai penyedia pangan hewani asal ternak untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam peranannya, sektor peternakan dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan perlu adanya penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan maka dibutuhkan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dengan penguatan pengawasan yang berbasis pengujian.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPMSPH menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
2. pelaksanaan penyiapan sampel pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
3. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
4. penyiapan perumusan hasil pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
5. pengembangan teknik dan metode pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
6. pelaksanaan pemantauan dan surveilans keamanan dan mutu produk hewan;
7. pelaksanaan pengambilan sampel, pemeriksaan, pengujian dan pemberian saran untuk mendukung sertifikat unit usaha produk hewan;
8. pelaksanaan pengambilan sampel, pemeriksaan, pengujian dan pemberian saran untuk mendukung sertifikasi unit usaha produk hewan;
9. pelaksanaan sertifikasi hasil uji dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan;
10. pelaksanaan kajian risiko produk hewan berdasarkan hasil uji;
11. pelaksanaan pengkajian batas maksimum residu dan cemaran mikroba;
12. pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;

13. pelaksanaan bimbingan teknis dan diseminasi informasi laboratorium veteriner yang membidangi kesehatan masyarakat veteriner;
14. penyelenggaraan uji profisiensi produk hewan;
15. pelayanan teknis kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan;
16. pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga BPMSPH.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari pelaksanaan *good governance* berkonsekuensi logis bagi badan publik berkewajiban membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Dalam menjalankan amanat tersebut, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) sebagai badan publik memiliki obligasi untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah, dan mudah.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, pada pasal 4 dan Bab VII pasal 36, bahwa badan publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. Salinan laporan tersebut disampaikan ke Komisi Informasi Pusat.

## **II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Di BPMSPH**

### **a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

BPMSPH mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Pengujian Produk Hewan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPMSPH telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan.

Dukungan BPMSPH dalam menerapkan UU KIP tersebut telah dijabarkan melalui Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan yaitu :

1. Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 33/Kpts/OT.020/F6.A/08/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan;
2. Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 19/Kpts/TU.200/F6.A/01/2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP-

DUMAS) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan.

**b. Sarana dan prasarana layanan informasi publik**

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di BPMSPH yaitu :

1) Ruang Informasi

Ruang Informasi merupakan fasilitas layanan informasi bagi publik melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Pojok informasi berlokasi di Lobi, Lantai 1 Kantor BPMSPH yang berukuran 3m x 3m terdiri dari 1 meja *front desk* dengan 2 kursi petugas serta sofa untuk tamu. Ruang informasi publik berdampingan dengan ruang penerimaan sampel. Ruangan ini dilengkapi dengan 1 telepon, 1 unit *Laptop* serta instrumen untuk pelayanan informasi berupa formulir permohonan informasi, tanda bukti permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

2) Laman PPID melalui situs <http://bpmsph.org> dari halaman yang terdiri dari yaitu kanal Home, Profile, Berita/artikel, Agenda , Download, Galeri Foto, Informasi publik, dan Lokasi dan Kontak Kami atau pengunjung bisa membaca rubrik yang tersedia di situs tersebut.. Publik dapat mengajukan permohonan informasi dengan mengisi formulir permohonan informasi sesuai dengan alur permohonan informasi publik yang tertera pada web.

**c. Sumber daya manusia**

Sebagai penanggung jawab Pelayanan informasi publik di PPID BPMSPH adalah Kepala Seksi Pelayanan Teknis yang di bantu oleh oleh staf penerimaan sampel dan *customer service*.

**d. Hasil layanan informasi publik**

1) Jumlah layanan informasi publik selama periode tahun 2016 di BPMSPH sebagai berikut :

- a) Jumlah pengguna jasa sebanyak 76 dengan jumlah kunjungan sebanyak 126;

- b) Pemohon informasi publik sebanyak 10 dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 126;
- c) Di tahun 2016, tidak terdapat kejadian sengketa informasi.
- d) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi publik memiliki rata-rata waktu pelayanan  $\leq 10$  hari per pemohon informasi dan 15 menit per permintaan informasi.

**Tabel Rekapitulasi Layanan Informasi Publik  
di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan  
Periode Januari - Desember 2016**

Bulan	Total Pelayanan Informasi	Status			Waktu		Ket
		Dipenuhi	Ditolak	Proses	Permintaan Informasi	Permohonan Informasi	
JAN	5	5	0	0	15 menit	< 10 hari	
FEB	10	10	0	0	15 menit	< 10 hari	
MAR	15	15	0	0	15 menit	< 10 hari	
APR	10	10	0	0	15 menit	< 10 hari	
MEI	11	11	0	0	15 menit	< 10 hari	
JUN	10	10	0	0	15 menit	< 10 hari	
JUL	10	10	0	0	15 menit	< 10 hari	
AGT	12	12	0	0	15 menit	< 10 hari	
SEP	11	11	0	0	15 menit	< 10 hari	
OKT	11	11	0	0	15 menit	< 10 hari	
NOV	11	11	0	0	15 menit	< 10 hari	
DES	10	10	0	0	15 menit	< 10 hari	
<b>Jumlah</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Tabel diatas menunjukkan rekapitulasi layanan informasi sebanyak 126 melalui layanan informasi (loket layanan) dan surat elektronik.

Berdasarkan jenisnya, pelayanan informasi terbagi menjadi dua yaitu: permintaan informasi dan permohonan informasi.

**Permintaan informasi** yaitu PPID pembantu BPMSPH memberi informasi kepada pemohon tanpa mengisi formulir permohonan informasi. Contoh: permintaan leaflet, brosur dan lain-lain.

**Permohonan informasi** yaitu PPID pembantu BPMSPH memberi informasi kepada pemohon didahului dengan mengisi formulir permohonan informasi. Informasi yang dibutuhkan tersebut memerlukan identitas pemohon berupa

nama, alamat, nomor telepon, tujuan permohonan dan jenis informasi yang diperlukan.

Dari total layanan informasi sebanyak 126, terbagi menjadi dua jenis yaitu permintaan informasi yaitu sebanyak 116 dan permohonan informasi sebanyak 10.

Tabel berikut rincian permintaan informasi tahun 2016 per bulan melalui Loker Layanan, Surat Elektronik dan Laman BPMSPH dengan jumlah permintaan informasi terbanyak melalui Loker layanan yaitu sebanyak 113

#### **TABEL PERMINTAAN INFORMASI**

<b>Permintaan info</b>	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
Loker Layanan	5	9	14	8	8	10	7	10	10	11	11	10	113
Surat Elektronik	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3
Laman BPMSPH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>116</b>

Tabel berikut rincian permohonan informasi tahun 2016 per bulan melalui Loker Layanan, Surat Elektronik dan Laman BPMSPH dengan jumlah permohonan informasi terbanyak melalui Loker layanan yaitu sebanyak 10.

#### **TABEL PERMOHONAN INFORMASI**

<b>Permohonan info</b>	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
Loker Layanan	0	0	1	1	3	0	2	2	1	0	0	0	10
Surat Elektronik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laman BPMSPH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

#### 2) Sengketa Informasi Publik

Selama kurun waktu tahun 2016 tidak diperoleh kejadian sengketa informasi publik.

**d. Anggaran Layanan Informasi Publik**

Anggaran pelayanan informasi publik merupakan satu kesatuan dalam Rencana Kerja Anggaran, DIPA Balai Pengujian Mutu Sertifikasi Produk Hewan tahun anggaran 2016.

**e. Kendala Layanan Informasi Publik**

- 1) Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan yang menjadi kendala adalah kebutuhan SDM yang khusus serta handal dan berkompeten dalam menangani dan/atau melayani permohonan informasi, baik secara kualitas maupun kuantitas;
- 2) Daftar informasi publik di Unit Utama belum dapat diselesaikan dan diperbaharui.

**III. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**

- a. Pengembangan fasilitas layanan informasi publik perlu diperbaharui dan diperbaiki untuk kenyamanan interaksi antara pemohon informasi dan petugas layanan informasi, khususnya pojok informasi dan Jalur Hotline service;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan informasi melalui berbagai pelatihan dan kursus;
- c. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan meningkatkan jejaring layanan informasi di lingkungan PPID Kementerian Pertanian

#### **IV. Prestasi**

1. Penghargaan Adi Bakti Tani dari Menteri Pertanian sebagai unit Kerja Pelayanan Terbaik Tahun 2005;
2. Telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC :17025-2008 sejak Tahun 2006;
3. Telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 sejak tahun 2011;
4. Melakukan pelayanan pemeriksaan, pengujian dengan 111 parameter pengujian;
5. Penghargaan Adi Bakti Tani dari Menteri Pertanian sebagai unit Kerja Pelayanan Terbaik Tahun 2010;
6. Nilai IKM Semester 2 Tahun 2016 :  
Nilai : 82.06 (Sangat Baik)  
Nilai Konversi : 3.30
7. Nilai Rata-rata IPNBK Tahun 2016 : 3.66 (Sangat Baik)
8. Penghargaan Pelayanan Abdi Bhakti Tani sebagai Unit Kerja Pelayanan Terbaik Tahun 2016.

#### **V. Penutup**

Demikian laporan layanan informasi tahun 2016 disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Kementerian Pertanian.

Bogor, 31 Januari 2017

Kepala Balai



drh. Rr. Endang Ekowati  
NIP. 19620916 199403 2 001



